



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

dr. Christa M. Sulayman, Perempuan, Nik. 5371035712810009, Tempat dan Tanggal Lahir di Kupang, 17 Desember 1981, Umur 41 tahun, Agama Katholik, Beralamat di Jln. Tim-Tim RT. 031/009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pekerjaan Dokter, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Yohanes Hery Susanto, SH., Martin Luther Pakpahan, SE., SH., dan Kresno Gandhi Wicaksono, S.H.**, masing-masing Para Advokat yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Yohanes Hery Susanto & Partners” beralamat di Jl. Doho No. 26 Surabaya, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register No. 666/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 31 Agustus 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan :

1. Christofel Liyanto, dengan alamat di Jl. Sam Ratulangi I, Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Samuel David Adoe, S.H., Bildad Torino. M. Thonak, S.H., dan Santji Messakh, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 737/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg tanggal 4 Oktober 2023, yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **Tergugat I Konvensi;**

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. Bpr Christa Jaya Perdana**, berkedudukan di Kupang dengan alamat di Jalan Frans Seda No. 16, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Samuel David Adoe, S.H., Bildad Torino. M. Thonak, S.H., dan Santji Messakh, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 735/LGS/SK/ PDT/2023/PN.Kpg tanggal 4 Oktober 2023, yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**,
3. **Lilies Pratiwipuspa, S.H., M.Kn.**, Notaris di Kupang dengan alamat kantor di Jl. Timor Raya No. KM No. 13, Tarus, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi**, yang untuk selanjutnya **Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat III Konvensi**, disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca, mempelajari dan mencermati bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor : 234/PDT.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat (dr. CHRISTA M. SULAYMAN)** dengan Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**), terhitung sejak bulan Maret 2017, terdapat adanya hubungan hukum hutang piutang **secara pribadi dan secara lisan**, yaitu Penggugat telah menerima pinjaman uang dari Tergugat I sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Maret 2017, menerima uang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan bunga sebesar 2% perbulan;
 - Pada tanggal 22 Desember 2017, menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan bunga sebesar 2% perbulan;
2. Bahwa, untuk menjamin pelunasan pinjaman uang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat kepada Tergugat I secara pribadi dan secara lisan tersebut diatas, Penggugat telah menyerahkan 12 (dua belas) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 2.1 Truck Nomor Polisi DH 9330 LA tahun 2007;
 - 2.2 Truck Nomor Polisi DH 9331 LA tahun 2007;
 - 2.3 Honda Jazz Nomor Polisi L 1878 EN tahun 2012;
 - 2.4 Honda City Nomor Polisi DH 1670 CS tahun 2012;
 - 2.5 Tronton Nomor Polisi DH 9395 LA tahun 2003;
 - 2.6 Tronton Nomor Polisi DH 9426 LA tahun 2003;
 - 2.7 Tractor head Nomor Polisi DH 9875 MA tahun 2010;
 - 2.8 Tractor head Nomor Polisi DH 9876 MA tahun 2010;
 - 2.9 Dump Truck Nomor Polisi L 9942 UF tahun 2013;
 - 2.10 Dump Truck Nomor Polisi L 9925 UF tahun 2013;
 - 2.11 Dump Truck Nomor Polisi L. 9928 UF tahun 2013;
 - 2.12 Dump Truck Droop side Nomor Polisi L 9978 UF tahun 2013;
3. Bahwa, untuk menjamin pelunasan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Penggugat kepada Tergugat I secara pribadi dan secara lisan tersebut diatas, Penggugat telah menyerahkan 5 (lima) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 3.1 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9941 UF tahun 2013;
 - 3.2 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9926 UF tahun 2013;
 - 3.3 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9923 UF tahun 2013;
 - 3.4 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9943 UF tahun 2013;
 - 3.5 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9946 UF tahun 2013;

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



4. Bahwa, selanjutnya dari jumlah total uang pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut diatas, Penggugat telah melakukan pengembalian uang pinjaman Pokok dan Bunga kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.683.500.000,- dengan perincian sebagai berikut;

- Pada tahun 2017 sebesar Rp. 240.500.000 (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah)
- pada tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta Rupiah)
- pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.158.000.000 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta Rupiah)

Sehingga dengan demikian, sisa pinjaman hutang pokok Penggugat kepada Tergugat I, menurut perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp. 851.500.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)

5. Bahwa, sisa dari pengembalian uang pinjaman hutang Pokok dan Bunga Penggugat kepada Tergugat I sebesar **Rp. 851.500.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)** tersebut diatas, **pada tanggal 1 - 7 - 2019 Penggugat telah menerima pengembalian 5 (lima) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);**

- 5.1 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9941 UF tahun 2013;
- 5.2 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9946 UF tahun 2013;
- 5.3 Dump Truck Nomor Polisi L 9928 UF tahun 2013;
- 5.4 Dump Truck Nomor Polisi L 9925 UF tahun 2013;
- 5.5 Dump Truck Nomor Polisi L 9942 UF tahun 2013;

6. Bahwa, sedangkan 12 (dua belas) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),

- 6.1 Truck Nomor Polisi DH 9330 LA tahun 2007;
- 6.2 Truck Nomor Polisi DH 9331 LA tahun 2007;
- 6.3 Honda Jazz Nomor Polisi L 1878 EN tahun 2012;
- 6.4 Honda City Nomor Polisi DH 1670 CS tahun 2012;
- 6.5 Tronton Nomor Polisi DH 9395 LA tahun 2003;
- 6.6 Tronton Nomor Polisi DH 9426 LA tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7 Tractor head Nomor Polisi DH 9875 MA tahun 2010;
- 6.8 Tractor head Nomor Polisi DH 9876 MA tahun 2010;
- 6.9 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9923 UF tahun 2013;
- 6.10 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9926 UF tahun 2013;
- 6.11 Hino Dump Truck Nomor Polisi L 9943 UF tahun 2013;
- 6.12 Dump Truck Droop side Nomor Polisi L 9978 UF tahun 2013;

Masih berada ditangan Tergugat I, **selain karena adanya kepercayaan dan hubungan baik** antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat juga masih mempunyai **sisa pinjaman hutang pokok kepada Tergugat I, yang menurut perhitungan Penggugat Rp. 851.500.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);**

7. Bahwa, namun demikian, **menurut penghitungan Tergugat I**, sisa pinjaman hutang pokok Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan hal tersebut Penggugat ketahui pada saat hutang Penggugat secara pribadi dan secara lisan, oleh Tergugat I telah dialihkan dan/atau dibakukan dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Kredit Penggugat kepada Tergugat II (**PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA**), padahal Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan Permohonan Kredit kepada Tergugat II ;
8. Bahwa, sisa pinjaman hutang pokok Penggugat secara pribadi dan secara lisan **menurut penghitungan Tergugat I** sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut**, kemudian dialihkan dan/atau dibakukan dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Kredit Penggugat kepada Tergugat II (PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA) oleh Tergugat I – **dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 249/PK-CJP/II/2019 dan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup masing-masing tanggal 10 Desember 2019 dengan jatuh tempo tanggal 10 Desember 2023 dan telah diadakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 249A/PK-CJP/VI/2020**, dengan jaminan;

- 8.1 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk : FORD
Tipe : RANGER RAS 2.2L (4X4) MT
No. Rangka : MNBBM2F20DM211439

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : P4AT112507

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah)

8.2 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : WRANGLER

Tipe : 3.8L AIT

No. Rangka : 1J46E24159L778203

No. Mesin : 9L778203

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

8.3 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : NISSAN DIESEL

Tipe : PK215L

No. Rangka : MHPPK215L7K000013

No. Mesin : FE6-115318CY

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

8.4 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : NISSAN DIESEL

Tipe : PK215L

No. Rangka : MHPPK215L7K000014

No. Mesin : FE6-115319CY

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

8.5 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh) ,

Merk : NISSAN

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe : CWB 520 LDN

No. Rangka : JNBCWB5203AL05087

No. Mesin : RF8129626

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 240.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

8.6 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh)

Merk : NISSAN

Tipe : CWB 520 LDN

No. Rangka : JNBCWB5203AL05086

No. Mesin : RF8129625

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

8.7 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : HINO

Tipe : FG8JKKB-GGJL

No. Rangka : MJFEG8JLKAJG17838

No. Mesin : JOBEUGJ21612

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

8.8 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : HINO

Tipe : FGBJKKB-GGJL

No. Rangka : MJFEG8JLKAJG18053

No. Mesin : JOBEUGJ22083

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

8.9 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : HONDA
Tipe : JAZZ GE8 1.5 EAT
No. Rangka : MHRGE8860CJ207447
No. Mesin : L15A74758536
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah)
8.10 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk : HONDA
Tipe : CITY GM2 1.5 E AT
No. Rangka : MRHGM2660CP221156
No. Mesin : L15A76812145
Bukti Obyek : BPKB
Nilai Obyek : IDR 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah)

Dalam Perkara ini, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

9. Bahwa, karena kedudukan Penggugat selaku pihak yang berhutang, dalam kedudukan tidak seimbang dengan Tergugat I dan dalam keadaan terpaksa Penggugat menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak Tergugat II (**PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA**) diperantarai oleh **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)**, yang mempunyai kedudukan lebih dominan – sehingga Penggugat merasa dimanfaatkan baik oleh pihak **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)** maupun **PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA (Tergugat II)** selaku Kreditur;
10. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, menunjukkan dan membuktikan **terdapat perbedaan** penghitungan jumlah hutang Penggugat yang semula per tanggal **1 - 7 - 2019**, mempunyai sisa **pinjaman hutang pokok sebesar Rp. 851.500.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Tergugat I**, dibuktikan dengan adanya **pengembalian 5 (lima) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)**, namun menurut penghitungan Tergugat I **secara pribadi** Penggugat masih mempunyai sejumlah hutang sebesar Rp.

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II;

11. Bahwa, sehingga dengan demikian, pengalihan hutang Penggugat **secara pribadi** dengan **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)**, atas sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II, dapat dikategorikan sebagai suatu pengalihan hutang yang dilandasi **dengan etiked tidak baik (bertendensi ekonomis) oleh CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)**;

12. Bahwa, terlebih lagi, menurut perhitungan Penggugat dari sisa pinjaman hutang pokok Penggugat kepada Tergugat I sebesar **Rp. 851.500.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), per tanggal 1 - 7 - 2019** dibuktikan dengan adanya **pengembalian 5 (lima) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Penggugat juga telah melakukan pembayaran hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 379.752.900,-** dengan perincian sebagai berikut;

12.1 pada tahun 2020 sebesar Rp. 346.752.900 (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah);

12.2 pada tahun 2021 sebesar Rp. 23.250.000 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

12.3 pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

sehingga dengan demikian hutang Penggugat, yang semula bersumber dari Tergugat I berupa pinjaman Pokok dan Bunga sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut diatas, dapat diperhitungkan pembayaran pengembalian hutang Penggugat yang bersumber dari pinjaman Tergugat I adalah sebesar **Rp. 1.878.252.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) – oleh karenanya sisa pinjaman Pokok Penggugat kepada Tergugat I yang telah dialihkan kepada Tergugat II per tanggal 31 Maret 2022, adalah sebesar Rp. 471.747.100,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus Rupiah)**

13. Bahwa, Perjanjian Kredit Nomor : 249/PK-CJP/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019 dengan jatuh tempo tanggal 10 Desember 2023 yang telah diadakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 249A/PK-CJP/VI/2020 dan ditingkatkan menjadi Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III (**LILIES**

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWIUSPA, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kupang), dapat dikategorikan sebagai suatu Akta yang bersifat Pro Forma dan/atau mengandung cacat yuridis;

14. Bahwa, oleh karena Perjanjian Akta Jaminan Fidusia Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III (**LILIES PRATIWIUSPA, SH., M.Kn.**, Notaris dan PPAT di Kupang), bersifat Pro Forma dan/atau mengandung cacat yuridis, maka Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020, atas nama Penggugat selaku Pemberi Fidusia dan Tergugat II selaku Penerima Fidusia – **haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial);**
15. Bahwa, terlebih lagi, saat Penggugat hadir menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, pada tanggal 11 Agustus 2023 guna memenuhi Relas Panggilan Aanmaning Nomor : 22/Pen.Pdt.Anm/2023/PN.KPG – Penggugat ketahui **tagihan Piutang yang diajukan oleh Tergugat II yang bersumber dari CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I) per tanggal 12 Agustus 2023 adalah sebesar Rp. 3.158.625.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah)**
16. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, patut menurut hukum, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor : 22/Pen.Pdt.Anm/2023/PN.Kpg, terhadap pelaksanaan atau Eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020 yang diajukan oleh Tergugat II (Pemohon Eksekusi) melawan Penggugat (Termohon Eksekusi), **ditangguhkan Pelaksanaannya hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan sebagai berikut;**
 - Penghitungan jumlah hutang yang ditetapkan oleh Tergugat II (**PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA**), yang bersumber dari **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)** adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan azas kepatutan (bertendensi ekonomis), karena tidak diperinci secara jelas, sehingga telah menimbulkan adanya ketidakpastian tentang nilai kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat II (**PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA**) dan tidak dapat dipertahankan lagi dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku menurut hukum;

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



- Pada saat menandatangani Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 249/PK-CJP/XII/2019 dan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup masing-masing tanggal 10 Desember 2019 dengan jatuh tempo tanggal 10 Desember 2023 dan telah diadakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 249A/PK-CJP/VI/2020, kedudukan Penggugat selaku Debitur, dalam kedudukan tidak seimbang dan terpaksa menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak Tergugat II selaku Kreditur bersumber dari **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)** yang mempunyai kedudukan lebih dominan – sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak Tergugat II (**PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA**) untuk membuat klausula yang memberatkan Debitur;

17. Bahwa, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II dalam menetapkan penghitungan jumlah hutang Penggugat tersebut diatas telah melanggar hak subyektif Penggugat dan oleh karenanya perbuatan Tergugat II dan **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)** tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Yang Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat;

18. Bahwa, mengingat penghitungan jumlah hutang yang ditetapkan oleh Tergugat II yang bersumber dari **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)** tersebut diatas, adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan azas kepatutan dan /atau penyalahgunaan keadaan (bertendensi ekonomis) yang melanggar hak subyektif Penggugat, maka Permohonan Eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020 yang diajukan oleh Tergugat II (Pemohon Eksekusi) melawan Penggugat (Termohon Eksekusi) haruslah dinyatakan tidak sah karena didasarkan atas Perbuatan Yang Melawan Hukum oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi;

19. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah tepat dan benar menurut hukum Penggugat mengikut sertakan **LILIES PRATIWIUSPA, SH., M.Kn**, Notaris selaku pembuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020, yang bersifat Pro Forma dan/atau mengandung cacat yuridis – sebagai pihak Tergugat III dalam perkara ini untuk memenuhi syarat formil suatu Gugatan dan dihukum untuk tunduk pada isi Putusan Perkara ini;

20. Bahwa, oleh karenanya Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020, Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020, karena bersifat Pro Forma dan/atau mengandung cacat yuridis, haruslah dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial);

21. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, menunjukkan dan membuktikan **sisa pinjaman hutang Penggugat kepada Tergugat II per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 471.747.100,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus Rupiah)** dan oleh karenanya patut menurut hukum sisa pinjaman hutang Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 471.747.100,- dan selanjutnya Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat I, Tergugat II dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan barang jaminan seperti diuraikan dalam angka 8.1 sampai dengan angka 8.10 tersebut diatas kepada Penggugat;
22. Bahwa, atas keterlambatan penyerahan barang jaminan seperti diuraikan dalam angka 8.1 sampai dengan angka 8.10, patut Tergugat I, Tergugat II dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk membayar denda keterlambatan atas penyerahan barang jaminan tersebut kepada Penggugat, untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;
23. Bahwa, patut Tergugat II diperintahkan untuk menanggihkan segala bentuk Peralihan Hak terhadap obyek Jaminan Fidusia atas nama Penggugat, seperti diuraikan dalam angka 8.1 sampai dengan angka 8.10 tersebut diatas, hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
24. Bahwa, selanjutnya untuk mempertahankan kepentingan dan hak-hak **Penggugat, dengan ini Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara, **terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisionil**, yaitu;
“Menanggihkan pelaksanaan atau Eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020 yang diajukan oleh Tergugat II (Pemohon Eksekusi) melawan Penggugat (Termohon Eksekusi), hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap”
25. Bahwa, Putusan Provisionil tersebut diatas, diajukan berdasarkan alasan yang sangat mendesak, yaitu apabila Eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020 atas nama

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Pemberi Fidusia) dilaksanakan, akan mengakibatkan **Penggugat** kehilangan hak dalam pengelolaan kegiatan usaha yang mendasarkan pada kendaraan bermotor yang dibebani Jaminan Fidusia tersebut serta kehilangan hak untuk memperoleh pengembalian barang jaminan dari Tergugat II dan akan **menimbulkan kesulitan untuk dikembalikan dalam keadaan semula**;

26. Bahwa, selain alasan tersebut diatas, **juga terdapat ketidakpastian tentang penghitungan nilai kewajiban hutang Peggugat kepada Tergugat II** yang bersumber dari **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)** tidak diperinci secara jelas;

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta tersebut diatas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

“Menangguhkan pelaksanaan atau Eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020 yang diajukan oleh Tergugat II (Pemohon Eksekusi) melawan Peggugat (Termohon Eksekusi), hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap”

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengalihan hutang Peggugat secara pribadi dari CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I), atas sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II, adalah merupakan suatu pengalihan hutang yang dilandasi dengan etika tidak baik (bertendensi ekonomis) dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena mengandung cacat yuridis atau bertentangan dengan uraian kejadian materiil yang sebenarnya;
3. Menyatakan demi hukum sisa pinjaman hutang Peggugat kepada Tergugat II yang bersumber dari penghitungan jumlah hutang oleh CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I) per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp. 471.747.100,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus Rupiah);

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



4. Menyatakan penghitungan jumlah hutang Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat II yang bersumber dari penghitungan jumlah hutang oleh CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I) adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan azas kepatutan dan/atau penyalahgunaan keadaan (bertendensi ekonomis) yang melanggar hak subyektif Penggugat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengajuan Eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020, atas nama Penggugat selaku Pemberi Fidusia dan Tergugat II selaku Penerima Fidusia atas nama Penggugat selaku Pemberi Fidusia;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 249/PK-CJP/XII/2019 dan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup masing-masing tanggal 10 Desember 2019 dengan jatuh tempo tanggal 10 Desember 2023 dan telah diadakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 249A/PK-CJP/VI/2020 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena mengandung cacat yuridis atau bertentangan dengan uraian kejadian materil yang sebenarnya;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III (LILIES PRATIWIUSPA, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kupang), haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena bersifat Pro Forma dan mengandung cacat yuridis atau bertentangan dengan uraian kejadian materil yang sebenarnya;
7. Menyatakan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020, atas nama Penggugat selaku Pemberi Fidusia dan Tergugat II selaku Penerima Fidusia – haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial);
8. Menyatakan penghitungan jumlah hutang Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat I sebagai suatu Perbuatan Yang Melawan Hukum dan merugikan diri Penggugat;
9. Menyatakan penghitungan jumlah hutang Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat II yang bersumber dari penghitungan jumlah hutang yang

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I) sebagai suatu Perbuatan Yang Melawan Hukum dan merugikan diri Penggugat;

10. Menyatakan Permohonan Eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020, yang diajukan oleh Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, seperti dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor : 22/Pen.Pdt.Anm/2023/PN.Kpg, haruslah dinyatakan tidak sah karena didasarkan atas Perbuatan Yang Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan barang jaminan seperti dimaksud dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020 kepada Penggugat berupa;

11.1 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : FORD

Tipe : RANGER RAS 2.2L (4X4) MT

No. Rangka : MNBBM2F20DM211439

No. Mesin : P4AT112507

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah)

11.2 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : WRANGLER

Tipe : 3.8L AIT

No. Rangka : 1J46E24159L778203

No. Mesin : 9L778203

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : NISSAN DIESEL

Tipe : PK215L

No. Rangka : MHPPK215L7K000013

No. Mesin : FE6-115318CY

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

11.4 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : NISSAN DIESEL

Tipe : PK215L

No. Rangka : MHPPK215L7K000014

No. Mesin : FE6-115319CY

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

11.5 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh) Merk : NISSAN

Tipe : CWB 520 LDN

No. Rangka : JNBCWB5203AL05087

No. Mesin : RF8129626

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 240.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

11.6 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh)

Merk : NISSAN

Tipe : CWB 520 LDN

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : JNBCWB5203AL05086

No. Mesin : RF8129625

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta
rupiah)

11.7 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda
Enam)

Merk : HINO

Tipe : FG8JKKB-GGJL

No. Rangka : MJEFG8JLKAJG17838

No. Mesin : JOBEUGJ21612

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh
lima juta rupiah)

11.8 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda
Enam)

Merk : HINO

Tipe : FGBJKKB-GGJL

No. Rangka : MJEFG8JLKAJG18053

No. Mesin : JOBEUGJ22083

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh
lima juta rupiah)

11.9 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda
Empat)

Merk : HONDA

Tipe : JAZZ GE8 1.5 EAT

No. Rangka : MHRGE8860CJ207447

No. Mesin : L15A74758536

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Obyek : IDR 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah)

11.10 Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : HONDA

Tipe : CITY GM2 1.5 E AT

No. Rangka : MRHGM2660CP221156

No. Mesin : L15A76812145

Bukti Obyek : BPKB

Nilai Obyek : IDR 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah)

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar denda keterlambatan atas penyerahan barang jaminan kepada Penggugat, untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan;
13. Menghukum kepada Tergugat II untuk menanggihkan segala bentuk Peralihan Hak terhadap obyek Jaminan Fidusia atas nama Penggugat, hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dengan isi Putusan dalam Perkara ini;
15. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana setelah meminta pendapat para pihak sepakat menunjuk : **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 07 November 2023, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang kemudian menyatakan ada perubahan sebagaimana tersebut dalam Surat Perbaikan Gugatannya tertanggal 21 November 2023, dan atas perubahan tersebut para Tergugat tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil pengugat dalam Gugatannya kecuali yang di akui secara tegas dan terang dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil poin 1 s/d 3 adalah Dalil yang benar dan harus di anggap sebagai pengakuan. dan mempunyai pembuktian yang sempurna.
3. Lanjut terkait dalil poin 1-6 gugatan penggugat tidak ada Relevansi antara Hutang antara Penggugat dan Tergugat I./ *hutang milil penggugat dan Tergugat I berbeda dengan Hutang antara Penggugat dna Tergugat II*
4. Lebih Lanjut bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kepentingan Hukum yang berbeda , dan Tergugat I dan Tergugat II dalah Subjek hukum yang berbeda , tidak dapat di samakan , serta Prosedur Kredit pada Tergugat II mempunyai aturan – aturan sendri yang di awasi oleh OJK sehingga tidak mungkin Tergugat I mengintervensi prosedur Tergugat II.

Dengan demikian maka Dalil – Dalil Penggugat Ini harus di tolak dan di kesampingkan karena tidak mempunyai dasar sama sekali.

5. bahwa terkait dalil poin 4 gugatan penggugat yang menyatakan bahwa ada kesalahan dalam Perhitungan Sisa Hutang antara penggugat dan Tergugat, bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru dan menyesatkan oleh karena faktanya Hutang Milik penggugat sebagaimana di dalilkan dalam Gugatan sudah lunas dan telah di bayarkan sebagaimana faktanya,

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa proses pembayaran akan di buktikan oleh Tergugat I dalam pembuktian.
7. bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Proses Perjanjian Kredit antara penggugat dan Tergugat II, posisi Penggugat di dimanfaatkan oleh Tergugat I, sehingga Posisi Tergugat II lebih Dominan dalam Perjanjian Kredit a quo.
**bahwa terhadap dalil ini harus di toalk dan di kesampingkan , karena tidak mungkin adanya upaya memanfaatkan Penggugat karena pasti Penggugat akan menolak untuk melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat II , apalgi Penggugat mempunyai Pendidikan yang tinggi serta ayah penggugat juga ikut dalam Persetujuan Perjanjian Kredit antara Tergugat II dan Penggugat sehingga tidak mungkin adanya upaya Dari Tergugat I untuk memanfaatkan proses kredit antara Penggugat dan Tergugat II ,
Apalagi Tergugat II adaah Badan Hukum perbankan yang di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Sehingga setiap prosedur harus sesuai dengan hukum.**
8. bahwa terkait dalil – dalil dari penggugat yang menyatkan bahwa Perjanjian Kredit , serta Sertifikat Jaminan Fidusia cacat Hukum dan sebagainya.
adalah hal yang tidak dapat di benarkan oleh dokumen- dokumen a quo adalah bukti otentek yang mempunyai pembuktian sempurna.
lebih lanjut jika kita berbicara soal Suatu alat bukti **Akta Otentik memiliki suatu Bukti yang Sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta Otentik Juga merupakan suatu Bukti Mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam Akte tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar. (Prof. Subekti, SH : Hukum Pembuktian, Cetakan Kedelapan 1987, Hal 29).**
9. Lajut suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Kekuatan Pembuktian Formil Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat.
Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya
10. Bahwa terkait dengan dalil – dalil lain tidak di tanggapi oleh Tergugat I karena Tidak Mempunyai Nilai Yuridis sama sekali.

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil – dalil lain dari Penggugat karena tidak substansi dan hanya rekayasa dalil untuk menutupi perbuatan Wanprestasi yang di lakukan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mngadili serta memutus perkara ini agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat i dan ii seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
3. Menghukum penggugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan, yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

12. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil pengugat dalam Gugatannya kecuali yang di akui secara tegas dan terang dalam Jawaban ini.

13. Bahwa terkait dalil poin 1-6 gugatan penggugat TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN KREDIT YANG DI AJUKAN OLEH PENGGUGAT DI TERGUGAT II /KREDIT YANG TERCATAT DALAM KREDIT MACET PADA TERGUGAT II.

14. Bahwa terkait dengan dalil poin 7 Gugatan penggugat yang menyatakan bahwa:

sisa pinjaman hutang pokok Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan hal tersebut Penggugat ketahui pada saat hutang Penggugat secara pribadi dan secara lisan, oleh Tergugat I telah dialihkan dan/atau dibakukan dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Kredit Penggugat kepada Tergugat II (PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA), padahal Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan Permohonan Kredit kepada Tergugat II.

Bahwa dalil a quo adalah dalil yang keliru dan menyesatkan oleh karena tidak benar karena faktanya Penggugat mengajukan kredit pada Tergugat II sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Rupiah), dengan jaminan/ agunan sebagaimana ada dalam Akta Perjanjian Kredit dan dalil yang di ajukan oleh Penggugat.

Bahwa terkait dengan dalil bahwa penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Kredit adalah hal yang tidak benar dan di tolak, dan akan di buktikan oleh Tergugat II dalam Pokok perkara.

15. Bahwa dalil poin 9 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Penggugat kedudukan tidak seimbang dengan Tergugat I dan dalam keadaan terpaksa Penggugat menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak Tergugat II (**PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA**) dalil ini adalah yang tidak benar dan harus di tolak. Oleh karena perjanjian a quo di tanda tangani dengan sadar dan tanpa paksaan dari Pihak manapun Juga, apa lagi Penggugat seorang yang berpendidikan tinggi sehingga mempunyai pengetahuan yang cukup yang membedakan mana yang baik dan salah.

Dan lebih dalil penggugat ini akan di buktikan oleh Tergugat II dalam Pembuktian.

16. Bahwa terkait dalil Poin 10 gugatan penggugat. yang menyatakan bahwa ada perbedaan perhitungan Hutang antara Penggugat dan Tergugat I, adalah hal yang tidak terkait dengan perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat II. karena faktanya penggugat mengajukan kredit pada Tergugat II yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). dan telah di cairkan. serta telah di ikat dengan Perjanjian Kredit.

17. Bahwa terkait dalil poin 11, Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pengalihan hutang Penggugat **secara pribadi** dengan **CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)**, atas sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II, dapat dikategorikan sebagai suatu pengalihan hutang yang dilandasi **dengan etiked tidak baik (bertendensi ekonomis) oleh CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I)**.

Bahwa dalil ini adalah dali, yang aneh karena faktanya Kredit yang di ajukan dan kemudian di proses oleh Tergugat II tidak ada sangkut paut dengan Hutang pi utang dengan Tergugat I, karena Tergugat I dan Tergugat II adalah subjek Hukum yang berbeda. lanjut bahwa kredit yng di lakukan oleh Tergugat II dan Penggugat sudah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi Syarat – Syarat perjanjian baik yang di atur dalam pasal 1320 KUHPer dan UU FIDUSIA.

18. Bahwa terkait dengan dalil Poin 12 tidak di tanggapi oleh Tergugat I oleh karena tidak relevansi dengan Kredit yang terikat antara Tergugat II dan Penggugat.

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terkait dalil poin 13 gugatan penggugat yang benar bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 249/PK-CJP/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019 dengan jatuh tempo tanggal 10 Desember 2023 yang telah diadakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 249A/PK-CJP/VI/2020 dan ditingkatkan menjadi Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III (**LILIES PRATIWI PUSPA, SH., M.Kn.**, Notaris dan PPAT di Kupang) adalah Produk Hukum yang SAH dan harus di pertahankan menurut Hukum. SERTA ANGGUNAN YAKNI :

- a) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
- Merk : FORD
- Tipe : RANGER RAS 2.2L (4X4) MT
- No. Rangka : MNBBM2F20DM211439
- No. Mesin : P4AT112507
- Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
- Nilai Obyek : IDR 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah)
- b) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
- Merk : WRANGLER
- Tipe : 3.8L AIT
- No. Rangka : 1J46E24159L778203
- No. Mesin : 9L778203
- Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
- Nilai Obyek : IDR 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- c) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)
- Merk : NISSAN DIESEL
- Tipe : PK215L
- No. Rangka : MHPPK215L7K000013
- No. Mesin : FE6-115318CY
- Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
- Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)
- d) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)
- Merk : NISSAN DIESEL

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe : PK215L
No. Rangka : MHPPK215L7K000014
No. Mesin : FE6-115319CY
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

e) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh) ,

Merk : NISSAN
Tipe : CWB 520 LDN
No. Rangka : JNBCWB5203AL05087
No. Mesin : RF8129626
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 240.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

f) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh)

Merk : NISSAN
Tipe : CWB 520 LDN
No. Rangka : JNBCWB5203AL05086
No. Mesin : RF8129625
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

g) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : HINO
Tipe : FG8JKKB-GGJL
No. Rangka : MJFEG8JLKAJG17838
No. Mesin : JOBEUGJ21612
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

h) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : HINO

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe : FGBJKKB-GGJL
No. Rangka : MJEFG8JLKAJG18053
No. Mesin : JOBEUGJ22083
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta
rupiah)

i) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : HONDA
Tipe : JAZZ GE8 1.5 EAT
No. Rangka : MHRGE8860CJ207447
No. Mesin : L15A74758536
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah)

j) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : HONDA
Tipe : CITY GM2 1.5 E AT
No. Rangka : MRHGM2660CP221156
No. Mesin : L15A76812145
Bukti Obyek : BPKB
Nilai Obyek : IDR 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta
rupiah)

**ADALAH BARANG AGUNAN YANG TELAH DI IKAT DENGAN JAMINAN
FIDUSIA DAN SEBAGAI GARANSI PELUNASAN HUTANG MILIK
PENGUGAT.**

20. Bahwa terkait dengan akta jaminan Fidusia sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. bahwa Jaminan Fidusia.

21. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka 17 gugatan penggugat, yang menyatakan bahwa tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan melanggar Hak subjektif Penggugata adalah hal yang tidak dapat di benarkan dan harus di tolak dan di kesampingkan oleh karena Penggugatlah yang telah

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan Hukum dengan tidak menepati Perjanjian kredit dan telah berusaha untuk menghilangkan barang jaminan Fidusia.

22. Bahwa terkait dengan dalil – dalil lain tidak di tanggapi oleh Tergugat II karena tidak relevansi dengan Kredit antara Penggugat dan Tergugat II

23. Bahwa terkait dalil poin 13 adalah dalil yang harus di tolak karena tidak mendasar, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak tepat jika di hukum sebagaimana Permintaan Tergugat yakni membayar sejumlah uang.

Justru hukuman harus di berikan kepada Penggugat karena telah melakukan Cidera janji kepada Tergugat dengan tidak melunasi hutang- hutangnya.

24. Bahwa terkait dalil Penggugat poin 20 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020, Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020, karena bersifat Pro Forma dan/atau mengandung cacat yuridis.

Adalah dalil yang keliru dan menyesatkan dan harus di Tolak oleh karena Penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia sudah memenuhi Kaidah – KAIDAH Hukum yang berlaku sehingga harus tetap di pertahankan menurut Hukum. apalagi Sertifikat Jaminan Fidusia adalah Bukti Otentik , sehingga harus di pandang mempunyai nilai Sempurna dalam pembuktian.

25. Bahwa terkait dalil poin 21 dan 22 harus di tolak dan di kesampingkan karena suatu dlail yang penuh dengan rekayasa.

26. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil – dalil lain dari Penggugat karena tidak substansi dan hanya rekayasa dalil untuk menutupi perbuatan Wanprestasi yang di lakukan oleh Penggugat.

B. REKONVENSII

1. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi adalah menjadi Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi Menjadi Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menjadi Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi.
4. Bahwa pada akhir tahun 2019 Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Permohonan Kredit pada Penggugat Rekonvensi
5. Bahwa dalam Permohonan Krediti a quo yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi meminta Nominal Pinjaman kredit sebesar Rp. 1. 500.000. 000 (satu Miliard Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Bahwa Barang Agunan yang di ajukan Oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yakni :
 - a) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : FORD
Tipe : RANGER RAS 2.2L (4X4) MT
No. Rangka : MNBBM2F20DM211439
No. Mesin : P4AT112507
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah)

b) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : WRANGLER
Tipe : 3.8L AIT
No. Rangka : 1J46E24159L778203
No. Mesin : 9L778203
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

c) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : NISSAN DIESEL
Tipe : PK215L
No. Rangka : MHPPK215L7K000013
No. Mesin : FE6-115318CY
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

d) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : NISSAN DIESEL
Tipe : PK215L
No. Rangka : MHPPK215L7K000014
No. Mesin : FE6-115319CY
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

e) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh) ,

Merk : NISSAN

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe : CWB 520 LDN

No. Rangka : JNBCWB5203AL05087

No. Mesin : RF8129626

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 240.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

f) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh)

Merk : NISSAN

Tipe : CWB 520 LDN

No. Rangka : JNBCWB5203AL05086

No. Mesin : RF8129625

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

g) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : HINO

Tipe : FG8JKKB-GGJL

No. Rangka : MJEFG8JLKAJG17838

No. Mesin : JOBEUGJ21612

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

h) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : HINO

Tipe : FGBJKKB-GGJL

No. Rangka : MJEFG8JLKAJG18053

No. Mesin : JOBEUGJ22083

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

i) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : HONDA
Tipe : JAZZ GE8 1.5 EAT
No. Rangka : MHRGE8860CJ207447
No. Mesin : L15A74758536
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah)
j) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk : HONDA
Tipe : CITY GM2 1.5 E AT
No. Rangka : MRHGM2660CP221156
No. Mesin : L15A76812145
Bukti Obyek : BPKB
Nilai Obyek : IDR 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah)

SELANJUTNYA DI SEBUT OBJEK SENGKETA DALAM REKONVENSII

7. Bahwa terhadap permohonan Kredit a quo Penggugat rekonvensi telah melakukan Serangkain Proses untuk mencairkan Permohonan Kredit a quo, dengan melakukan Ferifikasi Berkas Permohonan Kredit dan melakukan penilaian Anggunan yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa dari hasil perhitungan kemudian Penggugat Rekonvensi setuju memberikan Kredit kepada Tergugat Rekonvensi dan akhirnya Tergugat Rekonvensi menanda tangani Akta Perjanjian Kredit Nomor : 249/ PK-CJP/XII/2019 tertanggal 10 desember 2019. Lanjut Dalam Penanda tanganan Perjanjian Kredit a quo juga di setuju oleh Ayah dari Tergugat Rekonvensi yakni Joseph Sulayman.
9. Bahwa lanjut Tergugat Rekonevnsi Juga menanda tangani pemberian Kuasa kepada penggugat Rekonvensi tertanggal 10-12-2019 untuk mengikat Anggunan dengan Fidusia.
10. Bahwa setelah semua dokumen Kredit Lengkap maka Penggugat Rekonvensi telah mencairkan Uang Kredit sebagaimana Platfom Kredit kepada Tergugat Rekonvensi Sebesar Rp. 1. 500.000. 000 (satu Miliard Lima Ratus Juta Rupiah).

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



11. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga Telah menghadap Notaris **LILIES PRATIWIUSPA, SH., M.Kn/ Turut Tergugat II , untuk melakukan Perjanjian Jaminan Fidusia** Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020 terhadap barang – **Barang Anggunan, dan MENKUMHAM telah mengeluarkan** Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020.
12. Bahwa setelah kredit Aquo di cairkan dan di ambil uangnya oleh Tergugat Rekonvensi, anehnya Sejak Bulan Pertama Tergugat Rekonvensi Tidak pernah melakukan Pencicilan atas Hutang Milik Tergugat Rekonvensi. sekalipun telah di lakukan berbagai Somasi untuk Tergugat rekonvensi melakukan pembayaran Hutanya.
13. Bahwa setelah di diskusikan mengapa sampai tidak melakukan pembayaran kredit, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa adanya Pandemi Covid, kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan Adendum Perjanjian Kredit (Relaksasi Dampak Covid – 19 dengan Nomor : 249 A/PK-CJP/ VI/2020. TERTANGGAL 18 JUNI 2020.
14. Bahwa sekalipun sudah di berikan Relaksasi namun tetap Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayar kreditnya baik Bunga dan Pokok ,lanjut bukan saja Itu ketika Penggugat Rekonvensi mengajukan Somasi untuk mengambil objek sengketa namun Tergugat Rekonvensi berusaha untuk mengindar dan menghilangkan objek sengketa / Objek Jaminan sehingga Penggugat Rekonvei tidak dapat mengambil jaminan Tersebut untuk di lelang dan menutup Hutang milik Tergugat Rekonvensi. bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TIDAK DAPAT DIBENARKAN.**
15. Bahwa atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah berusaha melaporkan ke POLDA NTT , dan juga mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Kupang , Namun yang anehnya Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan a quo untuk menghindari atas perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil – dalil Rekayasanya.
16. Bahwa jelas karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum maka Tergugat Rekonvensi harus di Hukum untuk **MENYERAHKAN OBJEK SENKETA KEPADA PENGGUGAT REKONVENSİ. UTNUK DI LELANG DAN MENUTUP HUTANG MILIK TERGUGAT REKONVENSİ.**

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



17. Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil. Kerugian Materiil berupa tidak bisanya objek sengketa di lelang, Kerugian imateriil berupa nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, kredibilitas para penggugat menjadi tidak baik, serta Para Penggugat juga mengalami kerugian waktu, tenaga, dan pikiran.
18. Bahwa jika diperinci kerugian Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam point di atas adalah sebagai berikut:
 - b) Kerugian materiil adalah sebesar Rp.1.000.000,000- (satu Miliard Rupiah)
 - c) Kerugian imateriil jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Miliard rupiah).Maka Totalnya ialah : $a + b = \text{Rp.11.000.000.000}$ (sebelas milliard Rupiah).
19. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka hendaknya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi.
20. Bahwa melihat itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat Rekonvensi berprasangka kuat bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik dari Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan juga terhadap tanah sengketa tersebut menurut cara sebagaimana mestinya;
21. Bahwa oleh karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi untuk tidak mematuhi isi putusan, maka para Tergugat patut dihukum pula membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila tidak menjalankan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada penggugat.
22. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mngadili serta memutus perkara ini agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, dengan amar putusannya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat i dan ii seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
3. Menghukum penggugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.
3. Menyatakan Hukum bahwa Platfom Kredit/ Pokok Kredit milik Tergugat Rekonvensi yakni Rp. 1. 500.000. 000 (satu Miliard Lima Ratus Juta Rupiah)
4. Menyatakan Hukum Sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit Nomor : 249/ PK-CJP/XII/2019 tertanggal 10 desember 2019
5. Menyatakan hukum Sah dan Berharga pemberian Kuasa kepada penggugat Rekonvensi tertanggal 10-12-2019 untuk mengikat Anggunan dengan Fidusia.
6. Menyatakan Hukum Sah dan berharga **Perjanjian Jaminan Fidusia** Nomor : 09, tertanggal 7 Januari 2020 **terhadap barang – Barang Anggunan/ objek sengketa ,**
7. Menyatakan hukum sah dan berharga Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020.
8. Menyatakan Hukum bahwa Objek sengketa Yakni :
 - a) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk : FORD
Tipe : RANGER RAS 2.2L (4X4) MT
No. Rangka : MNBBM2F20DM211439
No. Mesin : P4AT112507
Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI
Nilai Obyek : IDR 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah)
 - b) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk : WRANGLER
Tipe : 3.8L AIT

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : 1J46E24159L778203

No. Mesin : 9L778203

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

c) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : NISSAN DIESEL

Tipe : PK215L

No. Rangka : MHPPK215L7K000013

No. Mesin : FE6-115318CY

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

d) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : NISSAN DIESEL

Tipe : PK215L

No. Rangka : MHPPK215L7K000014

No. Mesin : FE6-115319CY

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

e) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh) ,

Merk : NISSAN

Tipe : CWB 520 LDN

No. Rangka : JNBCWB5203AL05087

No. Mesin : RF8129626

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 240.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

f) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Sepuluh)

Merk : NISSAN

Tipe : CWB 520 LDN

No. Rangka : JNBCWB5203AL05086

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : RF8129625

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilal Obyek : IDR 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

g) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : HINO

Tipe : FG8JKKB-GGJL

No. Rangka : MJEFG8JLKAJG17838

No. Mesin : JOBEUGJ21612

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

h) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Enam)

Merk : HINO

Tipe : FGBJKKB-GGJL

No. Rangka : MJEFG8JLKAJG18053

No. Mesin : JOBEUGJ22083

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

i) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : HONDA

Tipe : JAZZ GE8 1.5 EAT

No. Rangka : MHRGE8860CJ207447

No. Mesin : L15A74758536

Bukti Obyek : BPKB DAN KUITANSI

Nilai Obyek : IDR 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah)

j) Kategori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

Merk : HONDA

Tipe : CITY GM2 1.5 E AT

No. Rangka : MRHGM2660CP221156

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : L15A76812145
Bukti Obyek : BPKB
Nilai Obyek : IDR 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

ADALAH BARANG ANGUNAN MILIK PENGGUGAT REKONVENSIS SEBAGAI JAMINAN PELUNANSAN HUTANG MILIK TERGUGAT REKONEVENSIS.

9. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi Belum membayar Hutang POKOK , BUNGA dan DENDA pada Penggugat Rekonvensi.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk MEMBAYAR HUTANG POKOK, BUNGA dan DENDA Tahun berjalan kepada Penggugat Rekonvensi.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi untuk melelang objek sengketa sebagai pelunasan Hutang Milik Tergugat Rekonvensi.
12. Menyatakan Hukum bahwa Jika pelelangan Objek sengketa tidak dapat Melunasi Pokok , Bunga dan Denda Milik Tergugat Rekonvensi maka harta Benda Milik Tergugat Rekonvensi dapat di sita dan di lelang Untuk menutupi Hutang Milik Tergugat Rekonvensi.
13. Menyatakan Hukum bahwa Jika Objek Sengketa / Barang Angunan telah di rusak atau tidak di pelihara atau Dihilangkan oleh Tergugat Rekonvensi maka dapat di kategorikan sebagai Perbuatan PIDANA. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materil dan In materil yakni :
 - a) Kerugian materil adalah sebesar Rp.1.000.000,000- (satu Miliard Rupiah)
 - b) Kerugian inmateril jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Miliard rupiah).Maka Totalnya ialah : **a + b** = Rp.11.000.000.000 (sebelas milliard Rupiah).
14. Menyatakan Hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;
15. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan peninjauan kembali.
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



rupiah) perhari apabila tidak menjalankan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

17. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan, yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III Konvensi telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama materi Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2023 khususnya pada Point 13, 14 dan 19, maka diajukan Jawaban sebagai berikut :

1. *Gugatan Error in Persona*, karena salah memposisikan Tergugat III sebagai Pihak dalam Perkara a quo, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa senyatanya dalam Gugatan Penggugat tidak satupun dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat III telah melanggar hukum maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;-
 - 1.2. Bahwa dalam formulasi dalil yang demikian, maka sepatutnya dalam perkara ini Tergugat III diposisikan sebagai Turut Tergugat, yang nantinya hanya tunduk pada Putusan;
 - 1.3. Bahwa dengan fakta sebagaimana dideskripsikan, maka Penggugat telah salah memposisikan Tergugat III dalam perkara a quo, seharusnya Penggugat memposisikan Tergugat III sebagai Turut Tergugat, sehingga senyatanya Penggugat patut dikualifisir sebagai Error in Persona, oleh karena itu patutlah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III mengakui telah membuat Akta Perjanjian Fiducia atas permintaan surat order Pihak Bank (Tergugat II);
3. Bahwa Perbuatan Tergugat III membuat Akta Perjanjian Fiducia berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia **Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum**, tetapi senyatanya adalah Perbuatan yang Sah Menurut Hukum;

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



4. Sesuai dengan ketentuan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia** diantaranya dinyatakan sebagai berikut :

- **Pasal 1 angka 1** : *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*
- **Pasal 4** : *Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.*
- **Pasal 5 ayat 1** : *Pembebanan Benda dengan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.*
- **Pasal 6** : *Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 5, sekurang-kurangnya memuat :*
 - a. *Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia,*
 - b. *Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.*
 - c. *Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.*
 - d. *Nilai jaminan dan*
 - e. *Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.*
- **Pasal 11 ayat (1)** : *yang menyatakan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.*
- **Pasal 13 ayat (1)** : *Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.*
- **Pasal 14 ayat (1)** : *Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.*
- *Bahwa senyatanya Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Nomor : 09 tertanggal 7 Januari 2020 yang saya buat adalah sesuai dengan Surat Order dari PT BPR Christa Jaya Perdana Nomor : 381/ORDER-CJP/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019 (T3-1) atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PT BPR Christa Jaya Perdana dengan Nomor : 249/PK-CJP/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019, yang dalam SURAT ORDER tersebut terlampir syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk pengajuan Pengikatan Jaminan Fidusia yaitu :*

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



1. Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia dari Pemberi Jaminan atas nama **dr. CHRISTA M. SULAYMAN / Debitur**, kuasa tersebut bermaterai cukup dan dalam bentuk Asli dan di tandatangani serta dibubuhkan sidik jari oleh Pemberi Kuasa (dr. CHRISTA M. SULAYMAN) dalam kasus ini selaku PENGGUGAT (**T3-2**).
2. Foto Copi Perjanjian Kredit Nomor : 249/PK-CJP/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 antara PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA dan dr. CHRISTA M. SULAYMAN selaku DEBITUR. Perjanjian Kredit tersebut dalam bentuk dibawah tangan dan bermaterai cukup yang telah ditandatangani oleh Pihak Bank, Pihak dr. CHRISTA SULAYMAN selaku DEBITUR dan JOSEPH SULAYMAN yang merupakan ayah dari dr. CHRISTA M. SULAYMAN, masing-masing juga membubuhkan sidik jari dan juga memberikan paraf pada setiap lembar PERJANJIAN KREDIT tersebut (**T3-3**).
3. Data-data dari PEMINJAM/DEBITUR (**T3-4**) yaitu :
 - a. Foto copi KTP
 - b. Foto copi Kartu Keluarga
 - c. Foto copi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dengan nomor : 477/207/KOSP/V/2019 tertanggal 14 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Oesapa.
 - d. PERNYATAAN yang menyatakan bahwa belum pernah menikah secara agama dan pemerintah tertanggal 10 Desember 2019.
4. Data kendaraan yang dijaminan yang terdiri 10 (sepuluh) unit Kendaraan, yaitu :
 - 1) 1 (satu) Ford Ranger RAS 2.2L (4x4) M/T Pick Up, Tahun 2013, No. Mesin P4AT112507, No. Rangka MNBBM2F20DM211439, BPKB No. M-09239540, No. Polisi L 9980 AR, An.Noviyanti Angela Gotong, SE.
Likuidasi : Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) WRANGLER 3.8L A/T JEEP, Tahun 2009, No. Mesin 9L778203, No. Rangka 1J46E24159L778203, BPKB No. K-06251070, Nomor Polisi B 1453 WLP, An. Samin Sumarna.
Likuidasi : Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Nissan Diesel PK215L Truck, Tahun 2007, No. Mesin FE6-11531BCY, No. Rangka MHPPK215L7K000013, BPKB No. E-5775485 O, No. Polisi DH 9330 LA, An. PT. Piala Jaya.

Likuidasi : Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

4) 1 (satu) Wissan Diesel PK215L Truck, Tahun 2007, No. Mesin FE6-115319CY, No. Rangka MHPPK215L7K000014, BPKB No. E-5775485 O, No. Polisi DH 9331 LA, An. PT. Piala Jaya.

Likuidasi : Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah)

5) 1 (satu) Nissan CWB 520 LDN Tronton, Tahun 2003, No. Mesin RF8129626, No. Rangka JNBCWB5203AL05087, BPKB No. F-1032171 O, No. Polisi DH 9395 LA, An. Joseph Sulayman.

Likuidasi : Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

6) 1 (satu) Nissan CWB 520 LDN Truck Tronton, Tahun 2003, No. Mesin RF8129695, NO. Rangka JNBCWB5203AL05086, BPKB No. F-1032479 O, No. Polisi DH 9426 LA, An. Joseph Sulaiman.

Likuidasi : Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

7) 1 (satu) Hino FG8JKKB-GGJL, Tracktor Head, Tahun 2010, No. Mesin J08EUGJ21612, No. Rangka MJFEG8JLKAJG17838, BPKB No. H-02082397, No. Polisi DH 9875 MA, An. PT. Piala Jaya.

Likuidasi : Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

8) 1 (satu) Hino FG8JKKB-GGJL, Tracktor Head, Tahun 2010, No. Mesin J08EUGJ22083, No. Rangka MJFEG8JLKAJG18053, BPKB No. H-02082398, No. Polisi DH 9876 MA, An. Piala Jaya.

Likuidasi : Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

9) 1 (satu) Honda JAZZ GE8 1.5 EAT, Tahun 2012, No. Mesin L15A74758536, No. Rangka MHRGE8860CJ207447, BPKB No. J-01691019, No. Polisi L 1878 EN, An. Yohanes Ronald Sulayman.

Likuidasi : Rp. 112.000.000,00 (serratus dua belas juta rupiah).

10) 1 (satu) Honda CITY GM2 1.5 E AT Sedan, Tahun 2012, No. Mesin L15A76812145, No. Rangka MRHGM2660CP221156, BPKB No. J-06377053,

No. Polisi DH 1670 CS, An. Christa M. Sulayman

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi : Rp. 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah).

5. Data Bank PT. BPR Christa Jaya Perdana **(T3-5)** :

- a. KTP Direktur
- b. Akta Pendirian serta SK Pendirian Nomor : AHU-77842-AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008.

5. Bahwa tuntutan Penggugat untuk **membatalkan** akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 09, tanggal 7 Januari 2020 dan Sertipikat Jaminan Fidusia yang telah terbit pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nomor : W22-00005892.AH.05.01 Tahun 2020, **tidak serta merta bisa dibatalkan** karena berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sehingga Penggugat harus bisa membuktikan bahwa Perjanjian Pokoknya adalah cacat.

6. Bahwa dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak disebutkan dalam jawaban ini baik itu mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat oleh karenanya merupakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat III sehingga tidak perlu ditanggapi Tergugat III.

Bahwa berdasarkan Dalil Jawaban tersebut diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memutus Perkara ini dengan Amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Repliknya dan para Tergugat Konvensi telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 Maret 2017, Tanda Terima uang Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**) diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Cek No. GA904320 Bank Mandiri Cabang Kupang Moh Hatta – senilai Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Tanda Terima penyerahan 12 (dua belas) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Penggugat Kepada Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**) diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Cek No. GP509809 Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo – senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 21 Desember 2017, dari Penggugat kepada Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**) diberi tanda bukti P-3A;
5. Fotokopi Tanda Terima penyerahan 17 (tujuh belas) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Penggugat Kepada Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**) diberi tanda bukti P-3B;
6. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima sebesar Rp. 18.500.000, tanggal 17 April 2017 dari Penggugat kepada Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**) diberi tanda bukti P-4A;
7. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima tanggal 22 Desember 2017, sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), dari Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**) kepada Penggugat diberi tanda bukti P-4B;
8. Fotokopi Tanda bukti penyetoran angsuran pinjaman Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2018, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**) diberi tanda bukti P-5A;
9. Fotokopi Tanda bukti penyetoran angsuran pinjaman Penggugat pada tanggal 29 Desember 2018, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat I (**CHRISTOFEL LIYANTO**) diberi tanda bukti P-5B;

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Print Out tanggal 22 Juni 2023 pukul 12.59, terhadap Rekening Giro Nomer : 1000971169, atas nama CV Indah Karya – pada Bank KB Bukopin (d.h Bank Bukopin) untuk **periode bulan Mei 2019** diberi tanda bukti P-6;
11. Fotokopi Tanda Terima 4 (empat) lembar Cek Bank Bukopin dari Penggugat tanggal 13 Mei 2019, kepada **John Manek, Karyawan Tergugat I (CHRISTOFEL LIYANTO)** diberi tanda bukti P-7;
12. Fotokopi 1 (satu) lembar Cek No. DW216237 Bank BCA KCU Kupang – **senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah)** tanggal 14 Juni 2019, dari Penggugat kepada Tergugat I (CHRISTOFEL LIYANTO) melalui anaknya yang bernama Wilson Liyanto diberi tanda bukti P-8A;
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), **sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran Cek BCA No. DW216237 tanggal 14 Juni 2019**, yang diterima oleh Penggugat dari Wilson Liyanto (anak dari Tergugat I **CHRISTOFEL LIYANTO**) diberi tanda bukti P-8B;
14. Fotokopi Tanda Terima pengembalian 5 (lima) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 1 Juli 2019 dari Tergugat I kepada Penggugat – *setelah Penggugat melakukan penyetoran pembayaran angsuran pinjaman kepada Tergugat I*, diberi tanda bukti P-9;
15. Fotokopi **Perjanjian Kredit Nomor : 249/PK-CJP/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019** diberi tanda bukti P-10;
16. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup masing-masing tanggal 10 Desember 2019 dengan jatuh tempo tanggal 10 Desember 2023 diberi tanda bukti P-11;
17. Fotokopi **Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 249A/PK-CJP/VI/2020**, tanggal 18 Juni 2020 diberi tanda bukti P-12;
18. Fotokopi Print Out tanggal 22 Juni 2023 pukul 13.01, terhadap Rekening Giro Nomer : 1000971169, atas nama CV Indah Karya – pada Bank KB Bukopin (d.h Bank Bukopin) untuk periode **bulan Desember 2019** diberi tanda bukti P-13;
19. Fotokopi Transfer tanggal 4-1-2020 sebesar Rp. 6.500.000,- ke Nomor rekening 1610001127385 atas nama BPR CHRISTA JAYA PER, diberi tanda bukti P-14A;
20. Fotokopi Cek Bank Bukopin No. 1218170110 tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) diberi tanda bukti P-14B;

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Cek Bank Bukopin No. 1218170111 tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) diberi tanda bukti P-14C;
22. Fotokopi Cek Bank Bukopin No. 1218170113 tanggal 15 Februari 2020 sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) diberi tanda bukti P-14D;
23. Fotokopi Cek Bank Bukopin No. 1218170117 tanggal 11 April 2020 sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) diberi tanda bukti P-14E;
24. Fotokopi Cek Bank Mandiri No. ID 637410 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) diberi tanda bukti P-14F;
25. Fotokopi Transfer tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- ke Nomor rekening 1610001127385 atas nama BPR CHRISTA JAYA PER diberi tanda bukti P-14G;
26. Fotocoy Transfer tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp. 50.500.000,- ke Nomor rekening 1610002098999 atas nama BPR CHRISTA JAYA PER diberi tanda bukti P-14H;
27. Fotokopi Transfer tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 12.750.000,- ke Nomor rekening 3140692882 atas nama Wilson Liyanto pada Bank BCA diberi tanda bukti P-15A;
28. Fotokopi Transfer tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- ke Nomor rekening 217601000010561 atas nama PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA pada Bank BRI diberi tanda bukti P-15B;
29. Fotokopi Surat Panggilan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Nomor : B/224/X/2022/DITRESKRIMUM, tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-16;
30. Fotokopi Surat Panggilan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Nomor : B/22/V/RES.2.2/2023/ DITRESKRIMSUS, tanggal 23 Mei 2023 diberi tanda bukti P-17;
31. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Nomor : 22/Pen.Pdt.Anm/2023/PN.KPG diberi tanda bukti P-18;
32. Fotokopi Mutasi Rekening Pinjaman Per tanggal 10 Agustus 2023 diberi tanda bukti P-19;
33. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Penyerahan 2 (dua) jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Penggugat kepada Tergugat II

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.BPR Christa Jaya Perdana) tanggal 27 Pebruari 2021 diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor:249/PK-CJP/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 diberi tanda bukti TI.II-1;
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor:249A/PK-CJP/VI/2020 diberi tanda bukti TI.II-2;
3. Fotokopi Mutasi Rekening Pinjaman diberi tanda bukti TI.II-3;
4. Fotokopi Somasi tanggal 28 April 2023 diberi tanda bukti TI.II-4;
5. Fotokopi Somasi tanggal 5 Agustus 2021 diberi tanda bukti TI.II-5;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Order dari PT.BPR Christa Jaya Perdana Nomor : 381/ORDER-CJP/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019 dan 10 (sepuluh) diberi tanda bukti T3-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Jaminan Fudicia dari Pemberi Jaminan atas nama dr. Christa M.Sulayman/Debitur, tanggal 10 Desember 2019 diberi tanda bukti T3-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 249/PK-CJP/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 diberi tanda bukti T3-3;
4. Fotokopi Data-data dari peminjam/ Debitur diberi tanda bukti T3-4;
5. Fotokopi Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, Akta tertanggal 7 Januari 2020 Nomor Akta 09 diberi tanda bukti T3-5;
6. Fotokopi Sertifikat Fidusia dengan Nomor: W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 diberi tanda bukti T3-6;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi setelah diberikan kesempatan untuk itu, menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa segala sesuatu timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

I. Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam Gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang meminta agar "Menangguhkan pelaksanaan atau Eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W22.00005892.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 30-01-2020 yang diajukan oleh Tergugat II (Pemohon Eksekusi) melawan Penggugat (Termohon Eksekusi), hingga Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, RBg hanya mengatur secara sekilas dalam pasal Pasal 191 RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 53 R.V dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 1965 dan nomor 16 tahun 1969 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 R.V menyebutkan sebagai berikut : "*Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal itu hakim menjatuhkan satu putusan*";

Menimbang, bahwa disamping itu tentang tuntutan provisi diatur pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung R.I yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "*Tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*" ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "*Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*" ;

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masalah apakah tuntutan provisi harus diputus dalam suatu putusan sela ataukah dalam putusan akhir, hukum acara perdata baik RBg maupun R.V serta peraturan yang lain tidak mengatur secara jelas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut pada hakekatnya tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama -sama dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan esensi tuntutan provisi dari Penggugat ternyata tidaklah bersifat mendesak atau segera maka sudah tepat apabila tuntutan provisi tersebut tidak diputus dalam suatu putusan sela melainkan diputus bersama-sama dalam putusan akhir ini ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan provisi tersebut maka perihal permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi, adalah mutlak wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang dapat menentukan sikap setelah mempelajari/ mendalami alasan-alasan penundaan eksekusi, permohonan provisi Penggugat Konvensi tersebut bukanlah termasuk dalam ruang lingkup pengajuan suatu tuntutan provisi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, doktrin dan Putusan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Penggugat Konvensi tersebut tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan Gugatan Error in Persona, karena salah memposisikan Tergugat III sebagai Pihak dalam Perkara a quo, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Bahwa senyatanya dalam Gugatan Penggugat tidak satupun dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat III telah melanggar hukum maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;-
2. Bahwa dalam formulasi dalil yang demikian, maka sepatutnya dalam perkara ini Tergugat III diposisikan sebagai Turut Tergugat, yang nantinya hanya tunduk pada Putusan;

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan fakta sebagaimana dideskripsikan, maka Penggugat telah salah memposisikan Tergugat III dalam perkara a quo, seharusnya Penggugat memposisikan Tergugat III sebagai Turut Tergugat, sehingga senyatanya Penggugat patut dikualifisir sebagai Error in Persona, oleh karena itu patutlah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya Penggugat bebas menentukan para pihak yang dirasa merugikan kepentingan hukum dari pihak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3909K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang kaidah hukumnya: Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal Penggugat memposisikan Tergugat III bukan sebagai Turut Tergugat, maka hal mana merupakan hak Penggugat, eksepsi Tergugat III mana oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan materi eksepsi dari Tergugat III Konvensi tersebut, dan setelah mencermati seluruh Gugatan Penggugat, maka Majelis secara *ex officio* memandang perlu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat selain dari materi eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat III Konvensi tersebut, hal mana dilakukan Majelis Hakim secara *ex officio* untuk dapat menyelesaikan secara adil dan tuntas permasalahan antara para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa hak Hakim secara *ex officio* adalah hak yang melekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan semata-mata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Ke-9 Gugatannya mendalilkan bahwa karena kedudukan Penggugat selaku pihak yang berhutang, dalam kedudukan tidak seimbang dengan Tergugat I dan dalam keadaan terpaksa Penggugat menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak Tergugat II (PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA) diperantarai oleh CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I), yang mempunyai kedudukan lebih dominan – sehingga Penggugat merasa dimanfaatkan baik oleh pihak CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I) maupun PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA (Tergugat II) selaku Kreditur;

Menimbang, bahwa dalam Posita Ke-11 Penggugat mendalilkan bahwa pengalihan hutang Penggugat secara pribadi dengan CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I), atas sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II, dapat dikategorikan sebagai suatu

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hutang yang dilandasi dengan etikad tidak baik (bertendensi ekonomis) oleh CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Posita Ke-18 Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penghitungan jumlah hutang yang ditetapkan oleh Tergugat II yang bersumber dari CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I) tersebut diatas, adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan azas kepatutan dan /atau penyalahgunaan keadaan (bertendensi ekonomis) yang melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum Ke-2 Gugatan Penggugat menuntut agar dinyatakan pengalihan hutang Penggugat secara pribadi dari CHRISTOFEL LIYANTO (Tergugat I), atas sejumlah uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II, adalah merupakan suatu pengalihan hutang yang dilandasi dengan etikad tidak baik (bertendensi ekonomis) dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena mengandung cacat yuridis atau bertentangan dengan uraian kejadian materilil yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari Posita Ke-9, Ke-11 dan Ke-18 dihubungkan dengan Petitum Ke-2 Gugatannya tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah bersedia menandatangani perjanjian pengalihan hutang yang ternyata menurut Penggugat mengandung persyaratan yang sudah dibakukan yang dibuat oleh para Tergugat tersebut karena saat itu para Tergugat mempunyai kedudukan yang lebih dominan, yang karena keadaan tersebut kemudian perjanjian mana dengan terpaksa diterima dan ditandatangani oleh Penggugat dalam keadaan kedudukan yang tidak seimbang, yang menurut Penggugat peristiwa tersebut telah bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan azas kepatutan dan/ atau penyalahgunaan keadaan (bertendensi ekonomis) yang melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*) sehingga Penggugat bersedia menandatangani perjanjian pengalihan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio dalam Bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku I hal. 322-323, menyebutkan bahwa untuk adanya penyalahgunaan keadaan, orang tidak cukup hanya mengemukakan adanya ketidakseimbangan prestasi, yang penting justru harus dikemukakan dan dibuktikan adanya tindakan "Penyalahgunaan Keadaan", yang menyebabkan ketidakseimbangan prestasi yang tidak patut;

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum dibuktikan adanya “penyalahgunaan keadaan” maka sebelumnya harus dikemukakan adanya tindakan “penyalahgunaan keadaan” yang mana yang dimaksud oleh Penggugat, yang tidak cukup hanya sekedar disebutkan bahwa para Tergugat mempunyai “kedudukan yang lebih dominan”, bahwa ada “keadaan kedudukan yang tidak seimbang”, ataupun hanya disebutkan adanya “penyalahgunaan keadaan (bertendensi ekonomis)”, namun secara jelas dan nyata harus dikemukakan oleh Penggugat apa yang menyebabkan para Tergugat memiliki “kedudukan yang lebih dominan”, karena secara finansial tentu pihak kreditur (pihak Bank) hampir selalu memiliki “kedudukan yang lebih dominan” secara finansial, dan debitur dengan demikian secara ekonomis memiliki kedudukan yang lebih lemah, adanya keadaan yang tidak seimbang secara ekonomis dimana kedudukan Bank yang selalu akan lebih dominan tentu tidak serta merta mengakibatkan selalu terjadi penyalahgunaan keadaan sehingga setiap debitur kemudian selalu secara terpaksa menandatangani perjanjian;

Menimbang, bahwa Prof. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam Bukunya Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia hal. 140 menyebutkan bahwa seorang dianggap melakukan *misbruik van de omstandigheden* apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan yang khusus, seperti berada dalam keadaan sangat membutuhkan, berada dalam keadaan ketergantungan, dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal atau tidak mempunyai pengalaman, dan ia telah menganjurkan dilakukannya perbuatan hukum itu oleh orang lain itu, meskipun hal yang diketahui atau hal yang seharusnya diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menyebutkan dalil adanya penyalahgunaan keadaan (bertendensi ekonomis) sehingga terhadap dalil keadaan bertendensi ekonomis tersebut, oleh Penggugat harus jelas dikemukakan secara nyata adanya suatu keadaan bertendensi ekonomis tersebut yang dialami oleh Penggugat yang mengakibatkan terjadinya “penyalahgunaan keadaan”, contoh apakah saat penandatanganan perjanjian tersebut Penggugat menghadapi suatu bencana alam sehingga ada keadaan ekonomis yang menekan, atautkah contoh saat itu Penggugat menderita kerugian yang luar biasa sehingga Penggugat berada dalam keadaan ekonomis yang sangat tidak menguntungkan, yang kemudian keadaan-keadaan ekonomis Penggugat mana dimanfaatkan oleh para Tergugat untuk menyodorkan perjanjian yang dengan

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa (karena keadaan ekonomis) ditandatangani oleh Penggugat, keadaan ekonomi atau keadaan tidak seimbang yang dimaksud oleh Penggugat yang dialami olehnya saat penandatanganan perjanjian mana ternyata tidak dikemukakan dengan jelas oleh Penggugat, yang menurut Majelis Hakim secara ex officio telah menyebabkan Gugatan Penggugat atas dasar “penyalahgunaan keadaan” menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendirian bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*) maka sebelum dibuktikan adanya suatu “penyalahgunaan keadaan”, harus dikemukakan terlebih dahulu secara jelas keadaan Penggugat sebelum terjadinya “penyalahgunaan keadaan” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kata lain adanya kejelasan dikemukakannya suatu keadaan yang dialami seseorang, yang dapat berupa dikemukakannya bagaimana cara seseorang dalam menyalahgunakan keadaan serta dikemukakannya keadaan seperti apa yang dialami seseorang yang kemudian disalahgunakan, merupakan syarat mutlak untuk dapat dinyatakan telah terjadi adanya suatu “penyalahgunaan keadaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dengan demikian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat Konvensi oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Gugatan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/ Sip/1976 terdapat kaidah hukum bahwa apabila antara Gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian gugatan yang

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam Gugatan Konvensi ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Materi pokok Gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum Gugatan Konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi adalah mendasarkan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi telah meminta nominal pinjaman kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan setelah kredit aquo di cairkan sejak bulan pertama Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan Pencicilan atas hutang Milik Tergugat Rekonvensi, dan setelah di diskusikan mengapa sampai tidak melakukan pembayaran kredit, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa adanya Pandemi Covid, sehingga kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan Adendum Perjanjian Kredit (Relaksasi Dampak Covid – 19) dengan Nomor : 249 A/PK-CJP/ VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020, namun sekalipun sudah di berikan Relaksasi Tergugat Rekonvensi tetap tidak membayar kreditnya dan ketika Penggugat Rekonvensi mengajukan Somasi untuk mengambil objek sengketa, Tergugat Rekonvensi berusaha untuk mengindar dan menghilangkan objek sengketa/ objek jaminan sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengambil jaminan Tersebut untuk di lelang dan menutup Hutang milik Tergugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menurut Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian pokok Gugatan Konvensi dengan pokok Gugatan Rekonvensi adalah berhubungan sangat erat karena apabila terbukti adanya suatu penyalahgunaan keadaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka tidak dapat dikatakan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, dengan adanya hubungan yang sangat erat antara Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, dan karena terhadap Perkara Konvensi telah dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus, Perkara dalam Rekonvensi dengan demikian bersifat asesor mengikuti Perkara Konvensi, dengan demikian oleh karena Perkara Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum Perkara Rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvantkelijk Verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi :

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNPB	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp....	100.000,-
3. PNPB Panggilan.....	Rp....	40.000,-
4. Biaya Panggilan Para Pihak.....	Rp....	1.231.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp....	10.000,-

JUMLAH Rp. 1.421.000,-

(satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan No: 234 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)